



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/066/416-115.3/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AISYIAH DESA KESIMAN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Jl. Airlangga No. 50, Dsn. Kesiman, Ds. Kesiman, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	1810220229926
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KB THORIQUL IMAN
KODE DAN NAMA KBLI	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	ZUMROTUL NI'MAH, S.E.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Jl. Airlangga No. 50, Dsn. Kesiman, Ds. Kesiman, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/20/416-101/2024 Tanggal 1 Maret 2024
NOMOR TELP / FAX	082337074262
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1810220229926 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 18 OKTOBER 2022	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **07 Maret 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740610 199311 1 001



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah